



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Aziz Zulkifli Alias Aziz;
2. Tempat lahir : Labuha;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 20 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Rusni Mino, S.H. Advokat/pengacara beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At-Taqwa Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 / RM-ADV/SKH-PID/VIII/2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 20 Agustus 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2019, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ ZULKIFLI ALIAS AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama Juryati Sapsuha dan Abd Aziz Zulkifli Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ ZULKIFLI alias AZIZ pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat didalam rumah Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "setiap orang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah suami sah korban, dengan Akta Nikah No. 149/34/IV/2008 tertanggal 07 April 2008, dalam pernikahan antara korban dan terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang pertama bernama Salsabila Abdul Aziz yang berumur 10 tahun yang kedua bernama Muhamad Riski Abdul Aziz yang berumur 6 tahun dan yang ketiga bernama Muhamad Hafis Abdul Aziz yang berumur 1 tahun;
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban adalah karena korban meminta kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap korban awalnya terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa juga menonjok bahu bagian belakang sebelah kiri menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Juryati Sapsuha Alias Yati dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:
 1. Pada bagian punggung: tampak kebiruan pada punggung sebelah berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter batas tidak jelas.

Berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 618/VER-IGD/RSUD/VI/2019 RSUD Labuha tertanggal 13 Juni 2019, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul, luka termasuk luka ringan dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan / pencaharian, yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum, dokter pada RSUD Labuha.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ ZULKIFLI alias AZIZ pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat didalam rumah Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “setiap orang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami sah korban, dengan Akta Nikah No. 149/34/IV/2008 tertanggal 07 April 2008, dalam pernikahan antara korban dan terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang pertama bernama Salsabila Abdul Aziz yang berumur 10 tahun yang kedua bernama Muhamad Riski Abdul Aziz yang berumur 6 tahun dan yang ketiga bernama Muhamad Hafis Abdul Aziz yang berumur 1 tahun;
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban adalah karena korban meminta kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap korban awalnya terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa juga menonjok bahu bagian belakang sebelah kiri menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Juryati Sapsuha Alias Yati dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

1. Pada bagian punggung: tampak kebiruan pada punggung sebelah berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter batas tidak jelas.

Berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 618/VER-IGD/RSUD/VI/2019 RSUD Labuha tertanggal 13 Juni 2019, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul, luka termasuk luka ringan dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan / pencaharian, yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum, dokter pada RSUD Labuha.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juryati Sapsuha, S.Pd.i.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Suami Saksi yang bernama Abdul Azis Zulkifli sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 11,30 Wit, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara berawal ketika Saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah bersama anak-anak mendengar Terdakwa datang dan langsung memukul pintu depan rumah dengan keras, kemudian Saksi membuka pintu rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil marah-marah Terdakwa meminta kartu ATM dan Buku Tabungan yang dipegang oleh Saksi, namun Saksi tidak mau memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada Terdakwa karena uang gaji yang berada di dalam kartu ATM selalu digunakan oleh Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Saksi sehari-hari sehingga terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher Saksi lalu Terdakwa meninju bahu bagian belakang sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali hingga Anak Saksi yakni Saksi Salsabilah Abdul Aziz Alias Caca meleraai Terdakwa dan juga datang Saksi Halima Ningkeula Alias Ima yang merupakan Saudara Ipar Terdakwa sekaligus tetangga Saksi yang kemudian ikut meleraai Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa tetap bersikeras meminta kartu ATM dan buku tabungannya, Saksi lalu pergi mengambil ATM dan Buku Tabungan yang saat itu Saksi simpan di rumah teman Saksi di Kampung Makian, lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Terdakwa dengan membawa Buku Tabungan dan kartu ATM tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar kebiruan pada punggung sebelah kanan;
- Bahwa saat ini Saksi masih berstatus sebagai isteri Terdakwa dan tercatat di dalam Akta Nikah Nomor 149/34/IV/2008 tertanggal 07 April 2008;
- Bahwa dalam pernikahan antara Saksi dan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Salsabila Abdul Aziz berumur 10 tahun, Muhamad Riski Abdul Aziz berumur 6 tahun dan Muhamad Hafis Abdul Aziz yang berumur 1 tahun;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. **Halima Ningkeula Alias Ima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di dalam rumah Saksi korban yang terletak di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik adalah Terdakwa ABDUL AZIZ ZULKIFLI alias AZIZ sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban JURYATI SAPSUHA ,S.Pd.I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi korban namun saksi hanya mengetahui yang di katakan korban kepada saksi bahwa Terdakwa memukul korban di bahu belakang sebelah kiri namun korban tidak menceritakan dengan menggunakan tangan apa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban karena pada saat saksi medantangi tempat kejadian Terdakwa sudah tidak melakukan kekerasan terhadap korban dan hanya korban yang mengatakan kepada saksi bahwa pelaku memukul korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban karena korban adalah isteri dari Terdakwa, sedangkan saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui akibat yang dialami korban namun pada saat itu saksi mendapati korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa setahu Saksi, antara Saksi korban dan terdakwa memang sering bertengkar dan saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Salsabila Abdul Aziz Alias Caca, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Ayah dari Saksi yakni Terdakwa Abdul Aziz Zulkifli Alias Aziz terhadap Ibu dari Saksi yakni Saksi korban Juryati Sapsuha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 11.30 wit bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara pelaku meninju bahu korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, pada saat itu Terdakwa juga hendak memukul korban dibagian dahi namun saksi menghalangi sehingga tidak kenal kemudian Terdakwa juga mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena jarak antara Saksi dengan saksi korban dan terdakwa kurang lebih 2 meter;
- Bahwa yang menyebabkan hingga Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi korban yang tidak mau memberikan kartu ATM kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami memar/bengkak pada bagian bahu belakang sebelah kiri;
- Bahwa sebelum terjadinya permasalahan ini, antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah sering berselisih paham serta saat ini Terdakwa dan Saksi korban juga sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa selain Saksi, Saksi HALIMA NINGKEULA juga melihat dan menyaksikan kejadian pemukulan tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah atas nama Saudari Juryati Sapsuha dan Saudara Abd. Aziz Zulkifli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Sula Kecamatan Sanana dengan Nomor Kutipan : 149 / 34 / IV / 2008 tanggal 7 April 2008, barang bukti ini telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **ABDUL AZIZ ZULKIFLI** Alias **AZIZ** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang Anggota Polri dan saat ini masih aktif dan bertugas pada Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Juryati Sapsuha yang merupakan isteri sah dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 11,30 Wit, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara awalnya Terdakwa yang dalam keadaan emosi datang menemui Saksi korban di rumah, setelah bertemu dengan Saksi korban lalu terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian Terdakwa mengarahkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke bagian tubuh Saksi korban dan mengenai kerak baju korban lalu Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga korban terjatuh diatas kursi sofa, setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan kepalah tangan sebelah kanan kebagian tubuh korban dan tepat mengenai lengan kiri korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering bertengkar dengan korban namun terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, ketika Terdakwa marah dan bertengkar dengan korban, Terdakwa hanya melampiaskan kemarahan terdakwa dengan membanting barang-barang didalam rumah berupa perabotan rumah;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik terhadap korban, karena Terdakwa yang datang menemui korban dengan tujuan untuk mengambil ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) Terdakwa dengan alasan apabila gaji terdakwa masuk akan dibagikan dengan korban kerena selama kurang lebih 2 (dua) tahun selama terdakwa dengan korban pisah ranjang, ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) terdakwa tersebut dipegang oleh korban namun korban membantah dan bersikeras untuk tidak memberikan ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM);
- Bahwa alasan korban tidak memberikan ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) tersebut, karena korban masih memerlukan ATM tersebut untuk kebutuhan korban bersama anak-anak terdakwa dengan korban namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan tetap menafkai dan memenuhi kebutuhan korban dan anak-anak terdakwa dengan korban akan tetapi korban tetap tidak memberikan sehingga terdakwa terbawa emosi dan langsung memukul korban.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada punggung sebelah kanan;
- Bahwa saat ini Saksi korban masih berstatus sebagai isteri Terdakwa dan tercatat di dalam Akta Nikah Nomor 149/34/IV/2008 tertanggal 07 April 2008;
- Bahwa dalam pernikahan antara Saksi korban dan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Salsabila Abdul Aziz berumur 10 tahun, Muhamad Riski Abdul Aziz berumur 6 tahun dan Muhamad Hafis Abdul Aziz yang berumur 1 tahun;
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula Surat berupa hasil Visum Et Repertum tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 618/VER-IGD/RSUD/VI/2019, atas nama korban Juryati Sapsuha, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: pada korban ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka termasuk luka ringan dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan / pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 11,30 Wit, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi korban Juryati Sapsuha yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa yang telah menikah dengan Terdakwa dan tercatat di dalam Akta Nikah Nomor 149/34/IV/2008 tertanggal 07 April 2008;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi korban telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Salsabila Abdul Aziz

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 10 tahun, Muhamad Riski Abdul Aziz berumur 6 tahun dan Muhamad Hafis Abdul Aziz yang berumur 1 tahun;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban berawal ketika Terdakwa yang dalam keadaan emosi datang menemui Saksi korban di rumah, sementara Saksi korban yang saat itu sedang berada di dalam rumah bersama anak-anak mendengar Terdakwa datang dan langsung memukul pintu depan rumah dengan keras, kemudian Saksi korban membuka pintu rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil marah-marah Terdakwa meminta kartu ATM dan Buku Tabungan yang dipegang oleh Saksi korban, namun Saksi korban tidak mau memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada Terdakwa karena uang gaji yang berada di dalam kartu ATM selalu digunakan oleh Saksi korban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Saksi korban dan Terdakwa sehingga terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher Saksi korban lalu Terdakwa meninju bahu bagian belakang sebelah kiri Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali hingga Anak Saksi korban yakni Saksi Salsabillah Abdul Aziz Alias Caca melerai Terdakwa dan juga datang Saksi Halima Ningkeula Alias Ima yang merupakan Saudara Ipar Terdakwa sekaligus tetangga Saksi korban yang kemudian ikut melerai Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada punggung sebelah kanan, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 618/VER-IGD/RSUD/VI/2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : -----Melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh



ATAU

Dakwan Kedua : Melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta di persidangan, dimana menurut Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ ZULKIFLI Alias AZIZ yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 11,30 Wit, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berawal ketika Terdakwa yang dalam keadaan emosi datang menemui Saksi korban di rumah, sementara Saksi korban yang saat itu sedang berada di dalam rumah bersama anak-anak mendengar Terdakwa datang dan langsung memukul pintu depan rumah dengan keras, kemudian Saksi korban membuka pintu rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil marah-marah Terdakwa meminta kartu ATM dan Buku Tabungan yang dipegang oleh Saksi korban, namun Saksi korban tidak mau memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada Terdakwa karena uang gaji yang berada di dalam kartu ATM selalu digunakan oleh Saksi korban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Saksi korban dan Terdakwa sehingga terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher Saksi korban lalu Terdakwa meninju bahu bagian belakang sebelah kiri Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali hingga Anak Saksi korban yakni Saksi Salsabilah Abdul Aziz Alias Caca melerai Terdakwa dan juga datang Saksi Halima Ningkeula Alias Ima yang merupakan Saudara Ipar Terdakwa sekaligus tetangga Saksi korban yang kemudian ikut melerai Terdakwa dan Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada punggung sebelah kanan, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 618/VER-IGD/RSUD/VI/2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Mulia Septyaningrum, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 meliputi antara lain suami, isteri dan anak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Juryati Sapsuha adalah isteri dari Terdakwa (sesuai dengan Akta Nikah Nomor 149/34/IV/2008 tertanggal 07 April 2008), yang sampai pada saat sekarang masih terikat dalam ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Salsabila Abdul Aziz berumur 10 tahun, Muhamad Riski Abdul Aziz berumur 6 tahun dan Muhamad Hafis Abdul Aziz yang berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, menurut Hakim bahwa rangkaian tindakan terdakwa yang ternyata telah terbukti memukuli istrinya yaitu saksi korban Juryati Sapsuha, adalah merupakan wujud dari kehendak yang disadari sebagai cerminan dari itikad tidak baik (*criminal intent*) karena seharusnya dalam keadaan hubungan terdakwa yang tidak harmonis dan keutuhan perkawinannya sedang diuji maka oleh karena itu terdakwa tidak boleh memukul atau melakukan kekerasan terhadap saksi korban, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari", telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk **ditahan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah atas nama Saudari Juryati Sapsuha dan Saudara Abd. Aziz Zulkifli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Sula Kecamatan Sanana dengan Nomor Kutipan : 149 / 34 / IV / 2008 tanggal 7 April 2008, yang telah disita dari Saksi korban Juryati Sapsuha, S.Pd.i, maka dikembalikan kepada Juryati Sapsuha, S.Pd.i.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Juryati Sapsuha mengalami luka memar;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum (Polisi) yang seharusnya memberikan contoh atau teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIZ ZULKIFLI Alias AZIZ** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama Saudari Juryati Sapsuha dan Saudara Abd. Aziz Zulkifli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Sula Kecamatan Sanana dengan Nomor Kutipan : 149 / 34 / IV / 2008 tanggal 7 April 2008

Dikembalikan kepada Saksi korban Juryati Sapsuha, S.Pdi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Senin tanggal 2 September 2019** oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Usman Solisa, S.Ap. Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera,

Hakim,

Usman Solisa, S.Ap.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lbh